



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** Tapat Lahir Manado, 22-11-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ranotana Link Iii Kecamatan Sario, Ranotana, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat yang berkantor di Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg 000/SK/PN Mnd tertanggal 5-06-2023;

Selanjutnya sebagai.....Penggugat

Lawan

**Tergugat**, Umur 59 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Ranotana Link Iii Kecamatan Sario, Ranotana, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya sebagai .....Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd



Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2017 dengan Kutipan Akta Nikah No. 7XXXX dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri, dan keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Ranotana Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado.
3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2017 Ketentraman dan Keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat serius terjadi / perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa di damaikan lagi.

Hal tersebut terjadi, dikarena kan ;

- \*) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagaimana Pengugat sebagai seorang Istri seperti tidak di hargai, kerap kali pertengkaran berlangsung di karena kan Tergugat tidak mau mendengar apa yang di katakana Penggugat. Tidak ada rasa saling menghargai demi keutuhan rumah tangga.
- \*) Bahwa Penggugat sering kali di perlakukan tidak baik oleh Tergugat dan bilamana ada permasalahan Penggugat selalu merasa di abaikan oleh Keluarga Tergugat, dimana seharusnya keluarga membantu agar keadaan baik kembali, tapi sebaliknya keluarga lebih menginginkan adanya perpisahan, karena itu Penggugat sudah tidak merasakan ada kenyamanan dan kedamaian lagi di rumah itu
- \*) Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak mepedulikan Penggugat sebagai seorang Istri, dimana Tergugat Cenderung bersikap tidak peduli dengan yang dirasakan oleh Pengugat, dimana selama pernikahan tidak menjamin perasaan Pengugat yang adalah seorang Istri sah dan Tergugat bebas melakukan apa yang dia inginkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi pada awal tahun 2021 pernikahan Penggugat selalu berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik.
- 6) Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
- 7) Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik tapi semua tidak sesuai harapan bahkan Penggugat pun di usir dari rumah oleh Tergugat dan pada saat itu Penggugat turun dari rumah sampai sekarang lebih jelasnya sudah dua tahun pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri.
- \*) Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  - \*) PRIMAIR :
    - 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    - 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Esther Noenohitoe dengan Tergugat Jefry Cornelius Paat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201702485 tertanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya.
    - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Turunan Putusan ini yang telah kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
    - 4) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akte Perceraianya.

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDALR :

Ex Aequo et Bono, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya.

Demikian Gugatan Perceraian ini kami ajukan, atas terkabulnya Gugatan ini, saya menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama **XXX** dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 8 Juni 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 15 Juni 2023 dan Surat izin tidak bisa menghadiri persidangan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXX menikah antara Penggugat dan Tergugat tertanggal Empat November Dua ribu dua puluh dua sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 02-11-2022 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXX atas nama Penggugat tertanggal 15-062021 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

#### 1. Saksi I

- **Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 25 November 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pada kehidupan rumah tangga mereka dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat menginginkan perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka dengan menjadi istri yang baik namun Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;
- Penggugat membenarkan keterangan saksi;



2. Saksi 2

- Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kota Manado pada tanggal 25 November 2017 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada permasalahan pada kehidupan rumah tangga mereka dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat menginginkan perpisahan;
- Bahwa Tergugat juga melakukan hal apapun semaunya tanpa mendengar perkataan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka dengan menjadi istri yang baik namun Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;
- Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;





Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagaimana Penggugat sebagai seorang istri seperti tidak dihargai, kerap kali pertengkaran berlangsung di karenakan Tergugat tidak mau mendengar apa yang dikatakan Penggugat, tidak ada rasa saling menghargai demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan tertanggal Juni 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 15 Juni 2023 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain yang sah untuk datang hadir dalam persidangan dan Tergugat mengajukan surat ijin tidak bisa menghadiri persidangan yang menerangkan sudah tidak ingin ada mediasi lagi dengan pihak Penggugat dan memohon untuk Majelis Sidang mengabulkan guhatan dari Penggugat, Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan Ranotana Lingkungan III, Kecamatan Sario Kota Manado, sedangkan **Tergugat** , bertempat tinggal di Kelurahan Ranotana Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado, berdasar bukti P.2 Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Penggugat sebagai istri, bukti P.3 Kartu Tanda Penduduk No.XXX atas nama Penggugat dan Juni 2023 dan Risalah Panggilan tertanggal 15 Juni 2023 dan,. Hal tersebut menunjukan Penggugat penduduk Kecamatan Sario Kota Manado dan Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kecamatan Sario dan Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX menikah antara Tergugat dan Penggugat tertanggal Empat November Dua ribu dua puluh dua menikah di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 25 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya ;bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Harmonis, namun pada tahun 2017 Ketentraman dan Keharmonisan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat serius terjadi / perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa di damaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi I ;

Menimbang, bahwa menurut saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sehingga Tergugat melakukan apapun tanpa mendengar perkataan dari Penggugat, Penggugat juga sudah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka dengan menjadi istri yang baik namun Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh karena Tergugat tidak lagi peduli pada Penggugat bahkan Tergugat suka melakukan hal apapun secara bebas tanpa mendengar perkataan dari Penggugat, dan Penggugat juga sudah mempertahankan rumah tangga dengan menjadi istri yang lebih baik lagi namun Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang sudah ditempati bersama dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK20170248 tertanggal Empat November Dua ribu dua puluh dua telah menikah antara Jefry Cornelius Paat dan Esther Noenoehtoe di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

## **MENGADILI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 4 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.500 (Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 341/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 6 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses .....	:	Rp.150.000;
3.....P	:	Rp.32.500;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan .....  
4.....R : Rp.10.000;  
edaksi.....  
5.....M : Rp.10.000;  
aterai .....  
Jumlah : Rp.232.500,;  
( Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)